

SK – POKJA PPKS – KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2026

KPT KETUA BAWASLU KAB KOTIM NO 12/HK.01.01/K.KH-08/06/2026, 7 HLM.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan.
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2022; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 99 Tahun 2012; PP No. 94 Tahun 2021; Perbawaslu No. 15 Tahun 2020; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021; Perbawaslu No. 3 Tahun 2022; Perbawaslu No. 7 Tahun 2023; Perbawaslu No. 6 Tahun 2023; Perbawaslu 19 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbawaslu No. 17 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Inpres No. 9 Tahun 2000; Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019; SE BKN No. 10 Tahun 2021; SK Bawaslu No. 417/HK.01.01/K1/12/2024.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini menetapkan Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dan rincian tugas pokoknya.
- CATATAN : - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2026;
- Lampiran : 2 hlm.